

**ANALISIS TAX PLANNING UNTUK MENGURANGI DAMPAK BEBAN  
PAJAK BERBASIS E-FAKTUR ATAS PPN TERUTANG  
PADA PT. BOSOWA BETON INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh

**ANDI LURIMA BANGSAWAN**

**105730515314**



**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**ANALISIS TAX PLANNING UNTUK MENGURANGI DAMPAK BEBAN  
PAJAK BERBASIS E-FAKTUR ATAS PPN TERUTANG  
PADA PT. BOSOWA BETON INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**ANDI LURIMA BANGSAWAN**

**105730515314**

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO**

Jika kita "tidak mudah menyerah", maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini, ada dua orang yang susah sekali dikalahkan: 1. orang yang sabar, 2. orang yang tidak mudah menyerah.

**(Tere Liye)**

Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.

**(Soekarno)**

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukurku yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Sebuah karya kecil ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah.

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, tersayang, terkasih dan terhormat
2. Semua keluarga yang kumiliki, terima kasih atas doa dan dukungannya
3. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing hingga saat ini dan menerima kelebihan maupun kekurangan saya.
4. Sahabat dan teman-temanku tersayang, terima kasih atas dorongan, semangat, motivasi, saran-sarannya dan kebersamaannya selama ini



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Tax Planning Untuk Mengurangi Dampak Beban Pajak Berbasis E-Faktur Atas PPN Terutang Pada PT.Bosowa Beton Indonesia


Nama Mahasiswa : ANDI LURIMA BANGSAWAN  
No. Stambuk : 105730515314  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 18 Safar 1440 H  
27 Oktober 2018 M

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.CA.,CPA  
NBM. 116 5156

Pembimbing II



Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.CA  
NIDN. 0906126701


Mengetahui,

Dekan



Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM. 903078

Ketua Prodi Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP  
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar








بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **ANDI LURIMA BANGSAWAN**, NIM : **105730515314**, diterima dan diperiksa oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:198/Tahun 1440H/2018M, Tanggal 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H  
27 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,Ak.CA   
2. Faidhul Adzim, SE.,M.Si   
3. Chairul Ichsan, SE.,M.Ak   
4. Ramly, SE.,M.Si 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NIM : 903078**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI LURIMA BANGSAWAN  
Stambuk : 105730515314  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Analisis Tax Planning Untuk Mengurangi Dampak Beban Pajak Berbasis E-Faktur Atas PPN Terutang Pada PT.Bosowa Beton Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun***

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Oktober 2018  
Yang Membuat Pernyataan



ANDI LURIMA BANGSAWAN

Diketahui oleh

Dekan,

Ketua Prodi Akuntansi,



Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM. 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP  
NBM. 107 3428

## ABSTRAK

Andi Lurima Bangsawan, 2018. **Analisis *Tax Planning* untuk mengurangi dampak beban pajak berbasis e-Faktur atas PPN terutang Pada PT. Bosowa Beton Indonesia**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I H. Andi Rustam dan Pembimbing II Andi Arman.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana *Tax Planning* dapat mengurangi besaran dan dampak beban pajak atas PPN terutang pada PT. Bosowa Beton Indonesia dengan mekanisme sistem Aplikasi e-Faktur.

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam rancangan penelitian studi kasus. Dalam hal sumber data data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Dimana data tersebut berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran berupa Rekapitulasi Penjualan, Pembelian, laporan Pajak dan Laba Rugi Tahun 2017.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan tax planning dalam mengurangi dampak beban pajak dan mengurangi penggunaan kas yang terlalu besar perusahaan mampu menekan pembayaran pajak yang terhutang sebesar 20% pada tahun 2017 ini juga demi menciptakan sebuah Cash Flow pada perusahaan yang lebih baik ke depannya dalam membangunnya.

**Kata kunci** : *Penjualan, Pembelian dan Laba rugi Tahun 2017*

## **ABSTRACT**

Andi Lurima Bangsawan, 2018. **Tax Planning Analysis to reduce the impact of e-invoice-based tax burden on VAT owed at PT. Bosowa Indonesian Concrete**, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Advisor I H. Andi Rustam and Advisor II Andi Arman.

This study aims to find out how tax planning can reduce the magnitude and impact of the tax burden on VAT payable at PT. Bosowa Beton Indonesia with the e-Faktur Application system mechanism.


The analytical method used is descriptive analysis method with a quantitative approach in a case study research design. In the case of data sources used are secondary data types. Where the data is in the form of company records and attachments in the form of Sales, Purchase, Tax and Profit and Loss Reports in 2017.

The results of this study reveal that by using tax planning in reducing the impact of tax burden and reducing the use of cash that is too large, the company is able to reduce the payment of tax owing by 20% in 2017 as well as to create a better cash flow in the future. build it.

**Keywords:** *Sales, Purchases and Profit and Loss for 2017*



## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal yang berjudul “Analisis Tax Planning untuk Mengurangi Dampak Beban Pajak Berbasis E-Faktur Atas PPN Terhutang pada PT. Bosowa Beton Indonesia”.

Proposal yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak dan ibu yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga proposal dapat diselesaikan.
5. Bapak Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan proposal hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan proposal ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa proposal ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan proposal ini.

Mudah-mudahan proposal yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Oktober 2018

Andi Lurima Bangsawan

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Akuntansi .....	9
1. Pengertian pajak .....	9
2. Undang – Undang perpajakan .....	10
3. Fungsi Pajak .....	11
4. Jenis – Jenis Pajak .....	12

5. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
6. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak .....	14
7. Asa pengenaan Pajak.....	15
8. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	15
9. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
10. Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
11. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
12. Barang Kena Pajak (BKP) .....	19
13. Jasa Kena Pajak (JKP) .....	20
14. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP) .....	21
15. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP) .....	21
16. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dipungut .....	22
17. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .....	22
18. Manajemen Pajak .....	24
B. Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	25
1. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) .....	25
2. Langkah dan Strategi Dalam Perencanaan Pajak .....	26
3. Implementasi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan.....	28
4. Manfaat Perencanaan Pajak .....	29
5. Prinsip – prinsip Menghemat Pajak.....	29
6. Motivasi Perencanaan Pajak .....	30
7. Aspek – aspek Perencanaan Pajak .....	31
8. Tahapan Perencanaan Pajak .....	32

9. Bentuk – bentuk Perencanaan Pajak .....	32
C. E-Faktur .....	38
1. Pengertian e-Faktur .....	38
2. Manfaat e-Faktur.....	39
3. Tata cara Pembuatan e-Faktur .....	40
4. Perbedaan Faktur Pajak dengan e-Faktur .....	41
D. Penelitian Terdahulu .....	42
E. Kerangka Pikir .....	46
F. Hipotesis .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Metode Analisis.....	50
E. Operational Variabel Penelitian.....	51
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur PT. Bosowa Beton Indonesia di Kota Makassar .....	53
B. Visi dan Misi Perusahaan Manufaktur PT. Bosowa Beton Indonesia di Kota Makassar.....	59
C. Struktur Organisasi Perusahaan Manufaktur PT. Bosowa Beton Indonesia di Kota Makassar.....	59
D. Uraian Tugas Departemen Perusahaan Manufaktur PT. Bosowa Beton Indonesia di Kota Makassar .....	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aturan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	65
B. Sistem Informasi Faktur Pajak .....	71
C. Analisis Perhitungan perencanaan Pajak.....	73
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Faktur Pajak dengan e-Faktur .....	41
Tabel 2.2 Data Penelitian Terdahulu .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Fikir.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Manufaktur PT. Bosowa Beton Indonesia di Kota Makassar.....	60
Gambar 5.1 Rekapitulasi Penjualan dan Pembelian Tahun 2017 .....	73
Gambar 5.2 Rekapitulasi Perbandingan PPN dgn pembelian BKP Status PKP dan Non PKP.....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini Wajib Pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terhutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Salah satu dari sumber penerimaan dari sektor pajak adalah penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai diatur berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1983. PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang harus ia tanggung. Mekanisme dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terdapat pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, terdiri dari pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang

dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh produknya.

Tujuan setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak yakni cara– cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Karena pajak itu memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk

memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama pemanfaatannya.

Tujuan Perencanaan Pajak yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilaksanakan, yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan dan membuat pembukuan yang memenuhi syarat. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai. Perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Dalam hal penjualan barang atau jasa yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai penyerahan barang atau jasa dilakukan. Karena melihat Penerimaan pajak negara sejauh ini belum optimal. Hal ini terlihat pada Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Wajib Pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Pada periode 2010-2012 nilai faktur pajak fiktif mencapai Rp 100 M dan pada periode 2013-2014 nilai faktur pajak fiktif meningkat mencapai

Rp 150,6 M (Minggu Pertama Satgas Faktur Pajak Fiktif Kanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp 5,9 M, 2015).

Dalam mengantisipasi kasus-kasus tersebut, pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dengan membuat peraturan-peraturan baru. Salah satunya adalah pemerintah menetapkan untuk mengganti faktur pajak kertas (manual) menjadi elektronik faktur (*e-Faktur*). Aplikasi *e-Faktur* diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2014, melalui diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi *e-Faktur* ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT PPN

Pada dasarnya, aplikasi *e-Faktur* ini diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya hukum dari *e-Faktur* yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013, KEP- 136/PJ/2014, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16 /PJ/2014, dan PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas,

biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN. Manfaat untuk Direktorat Jendral Pajak yaitu efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi. Dengan diberlakukannya hal ini diharapkan lebih memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang juga dapat mengurangi *cost compliance* yang membebani PKP. Selain itu teknologi elektronik ini juga akan memudahkan penyimpanan dokumen dokumen pajak milik Wajib Pajak yang telah dilakukan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak secara terus menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern

Menurut Noviandi Librata (2009) meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan perencanaan pajak selanjutnya disebut sebagai *Tax Planning*. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Nita Fhikniati Hidayat (2012), "Pengaruh penerapan pajak atas pajak penghasilan badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada PT. Agricon Putra Citra Optima". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menggunakan perencanaan pajak dapat menjadikan efisiensi pajak perusahaan sebesar Rp.79.334.216 dan meningkatkan laba setelah pajak sebesar Rp.5.669.082.

PT. Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan *Ready Mix* Beton. PT. Bosowa Beton Indonesia telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yang kemudian disebut pajak keluaran. Sedangkan pada saat membeli barang, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak masukan. Untuk mengetahui besar pajak pertambahan nilai yang terhutang, maka perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Sehingga pada komponen dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Pajak secara bulanan oleh bagian *Accounting & Tax* menggunakan sistem *Tax Planning* yang sangat sederhana yaitu dengan menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penjualan kepada customer lalu menggunakan sistem mekanisme pengurangan PPN Terutang dengan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan atas pembelian Barang berupa material atau spare part yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tanpa melihat berapa besar penjualan yang terjadi tiap bulannya yang bisa dikatakan PPN terutang tidak bisa di optimalkan sesuai dengan *Cash Flow* Perusahaan.

Pajak masukan dapat dikreditkan jika dan hanya jika menggunakan faktur pajak yang memenuhi syarat. Adapun pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 pasal 16 D yang menyatakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c yakni aktiva berupa kendaraan bermotor sedan, dan station wagon. PT. Bosowa Beton Indonesia diduga belum mengkreditkan semua pajak masukannya, oleh karena itu penulis ingin memberikan saran kepada perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang tepat guna mengefisiensi dan meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan demi pencapaian penghematan beban *cash flow*.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penelitian ini diberi judul “Analisis *Tax Planning* dan Dampak Beban Pajak Berbasis E-Faktur atas PPN terhutang pada PT. Bosowa Beton Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Tax Planning* dapat mengurangi besaran dan dampak beban pajak atas PPN terhutang pada PT. Bosowa Beton Indonesia dengan mekanisme sistem Aplikasi e-Faktur ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti pada penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Bagaimana *Tax Planning* dapat mengurangi besaran dan dampak beban pajak atas PPN terhutang pada PT. Bosowa Beton Indonesia dengan mekanisme sistem Aplikasi e-Faktur.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak diambil oleh peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi khususnya pada jurusan akuntansi.
2. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian ini dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan tentang tata cara bagaimana memperlakukan pajak dengan baik dan benar sehingga nilai pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ruang Lingkup Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut beberapa ahli dalam buku Waluyo (2011: 2), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum;
- b. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" menyatakan: "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Dari definisi di atas tampak istilah "dipaksakan" karena bertitik tolak pada istilah "iuran wajib". Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak;
- c. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S. H. dalam bukunya *Dasar-dasar*

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

## **2. Undang-Undang Perpajakan**

Menurut Sumarsan (2013: 10) dalam undang-undang pajak diatur mengenai hal-hal yang telah dipilih dalam kebijakan perpajakan yang menyangkut Subyek Pajak, Obyek Pajak, Tarif Pajak dan Prosedur Perpajakan yang dituangkan dalam dua jenis ketentuan hukum.

- a. Hukum Pajak Materiil; Hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak.
- b. Hukum Pajak Formal; Hukum pajak yang dalam mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Yang memuat hukum pajak formal yaitu:
  - 1) Tata cara penetapan utang pajak.
  - 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan,

perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak.

- 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan banding.

### 3. Fungsi Pajak

Melihat dari beberapa definisi beberapa ahli, menurut Siti resmi (2011), yaitu:

#### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

#### b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 2) Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang

memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dilakukan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

#### **4. Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2008: 7-9) berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Jenis pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Beban pajak ini dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).

- b. Jenis pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh: pajak penghasilan

(PPh) dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status pernikahan, jumlah anak atau tanggungan lainnya), kemudian barulah menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2) Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) antara lain: Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya. Sedangkan, Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), antara lain: Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013: 14), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu:

- a. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- c. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

## 6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 2) syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Keadilan, syarat berlandaskan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan serta untuk tujuan pemungutan yang adil.
- b. Syarat Yuridis, syarat pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang dan merupakan jaminan hukum serta pembayaran pajak yang harus diimbangi dengan kemampuan membayar Wajib Pajak tersebut.

- c. Syarat Ekonomis, syarat pemungutan pajak harus seimbang antara kehidupan ekonomis dan tidak mengganggu aktifitas kegiatan produksi maupun perdagangan.
- d. Syarat Finansial, syarat pemungutan pajak yang dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat Sederhana, syarat pemungutan pajak yang dalam sistem pemungutannya sederhana akan memudahkan serta mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **7. Asas Pengenaan Pajak**

Menurut Sumarsan (2013: 11), asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan dalam mengenakan pajak adalah:

- a. Asas Domisili, berdasarkan asas ini negara memungut pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh orang pribadi apabila suatu wajib pajak atau badan berkedudukan di negara tersebut.
- b. Asas Sumber, asas yang berdasarkan negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan.
- c. Asas Kebangsaan, asas yang berdasarkan pengenaan pajak terhadap status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.

## **8. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak



lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan

pembebanan pajak.

Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu:

- a. Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu:

- a. Menghilangkan pajak ganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.

Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

## **9. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur

pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan praturan pemerintah penganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

#### **10. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

### **11. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor JKP oleh PKP.

### **12. Barang Kena Pajak (BKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011: 12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

### **13. Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Suhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

#### **14. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)**

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok- kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

#### **15. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)**

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2008: 275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa

keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

#### **16. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut**

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan menteri keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004, yaitu :

- a. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.
- b. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

#### **17. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- a. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.



## 18. Manajemen Pajak

Suandy (2008: 6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Suandy (2008 : 6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsifungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

### a. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

### b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui factor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.

### c. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

## **B. Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

### **1. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

*Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule*, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan.

Menekan pajak sekecil mungkin dilakukan dengan menahan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deduction) sehingga penghasilan atau laba kena pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Usaha penundaan pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, seperti ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan. Penundaan pembayaran pajak selambat mungkin yang berkaitan dengan konsep *time value for money*. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas

waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep *time value for money*.

## **2. Langkah dan Strategi dalam Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2008;13-25), agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan yaitu

1. Menganalisis informasi yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memutakhiran rencana pajak

Selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan perencanaan perpajakan, Strategi yang dapat ditempuh oleh pembayar pajak adalah sebagai berikut:

### **e. Tax Saving**

*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

### **b. Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan

merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- 1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
- 2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa, dll. Dan pada konteks Perencanaan PPN, hal ini tidak boleh pula begitu saja disepelakan

mengingat kredit pajak adalah salah satu harapan bagi pembayar pajak, yang bisa membantu kondisi aliran kasnya disaat-saat yang penting.

f. Upaya menghindari atau memperkecil risiko pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah sebuah peristiwa tidak rutin yang dianggap berbahaya karena mengandung berbagai risiko yang seringkali tidak bisa diantisipasi dengan baik, atau diduga efeknya.

### 3. Implementasi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan

Perusahaan merupakan bagian integral dari ekonomi yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba semaksimal mungkin, sekaligus sebagai alat investor untuk menanamkan modal perusahaan.

Ada dua cara yang bisa dilakukan atau dipilih oleh perencanaan pajak perusahaan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pajak menurut Suandy (2008;13-25) antara lain *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan seperti itu tidak melanggar Undang-undang

Salah satu cara melakukan penghematan pajak sebagai suatu aplikasi perencanaan pajak adalah dengan mamaksimalkan pajak masukan yang mungkin dapat dikreditkan diperusahaan, serta untuk menghindari risiko pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan cara merencanakan pajak masukan dengan dikreditkan atau dengan kata

lain melakukan penundaan laporan beberapa faktur pajak masukan apabila terjadi masalah pajak Pertambahan Nilai Terhutang atau mengakibatkan menjadi lebih bayar.

#### **4. Manfaat Perencanaan Pajak**

Suandy (2008 : 8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

#### **5. Prinsip-Prinsip Menghemat Pajak**

Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak :

- a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi.
- c. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya.

## 6. Motivasi Perencanaan Pajak

Mengacu pada Suandy (2008: 10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :
  - 1) Jenis Pajak yang akan dipungut.
  - 2) Subjek Pajak.
  - 3) Objek Pajak.
  - 4) Besarnya Tarif Pajak.
  - 5) Prosedur pembayaran pajak.
- b. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*). Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk

melakukan perencanaan pajak yang baik.

- c. *Administrasi Perpajakan (Tax Administration)*. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

## **7. Aspek-Aspek Perencanaan Pajak**

Aspek-aspek dalam perencanaan pajak terdiri dari:

- a. Aspek formal dan administratif dalam perencanaan pajak, sebagai berikut:
- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengakuan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
  - 2) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
  - 3) Pemotong dan memungut pajak.
  - 4) Membayar pajak.
  - 5) Menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Aspek Material

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka



optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih atau tidak kurang. Untuk itu maka objek pajak harus ditetapkan dengan benar dan lengkap.

## 8. Tahapan Perencanaan Pajak

Yang perlu diperhatikan dalam tahap-tahap perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*).
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*).
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*).
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*).
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

## 9. Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak

Suandy (2007: 119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau

badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.

- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar *corporate* (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga

terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum

- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
- g. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- h. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih

cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

- i. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
- j. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- k. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).

- I. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 13/PJ/2010).
- m. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
  - 1) SPT lebih bayar
  - 2) SPT rugi
  - 3) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - 4) Terdapat informasi pelanggaran
  - 5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
  - 6) Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- n. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

## **C. E- Faktur**

### **1. Pengertian E- Faktur**

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti dan Hidayat, 2015: 123). Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur pajak Berbentuk Elektronik.

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh

pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010. Penerapan penggunaan aplikasi e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

- a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu (ditetapkan oleh DJP)
- b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali
- c. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional

## **2. Manfaat E- Faktur**

a. Bagi Pengusaha Kena Pajak:

- 1) Kenyamanan Pengusaha
  - a) Tanda tangan elektronik
  - b) Tidak perlu *printout*
  - c) Satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2) Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab
  - a) *Approval* Direktorat Jenderal Pajak
- 3) Validasi Faktur Pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak:

- 1) Mempermudah Pengawasan
  - a) Validasi Pajak Keluaran–Pajak Masukan
  - b) Data lengkap Faktur Pajak



## 2) Mempermudah Pelayanan

- a) Mempercepat pemeriksaan
- b) Mempercepat pelaporan
- c) Mempercepat pemberian nomor seri Faktur Pajak

### 3. Tata Cara Pembuatan E- Faktur

*E- Faktur* harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

*E- Faktur* dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan.

#### 4. Perbedaan Faktur Pajak dengan E- Faktur

Berikut ini perbedaan faktur pajak kertas dengan E- Faktur sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Faktur Pajak dengan E- Faktur**

No.	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	E- Faktur
1	Format/ lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012.	Ditentukan oleh aplikasi/ sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP.
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah diatas FP kertas.	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code.
3	Bentuk & Lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur.	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
5	Jenis Transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/ JKP saja.
6	Prosedur Laporan/ Upload & Persetujuan DJP.	-	E- Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara Upload dan mendapat Persetujuan DJP.
7	Mata Uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan E- Faktur).
8	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan E- Faktur.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Silvianti (2010)	Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan menggunakan metode Gross-up dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.
2.	Lindawati (2010)	Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya	Perencanaan pajak dalam usaha meminimalisasi pajak terutang PT. X Surabaya dapat dilaksanakan dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal melalui penggantian kelompok aktiva perusahaan dan memberikan tunjangan-tunjangan pada karyawan.
3.	Rindi Pustpita Sari (2011)	Implementasi <i>Tax Planning</i> PPh Badan Pada Perusahaan jasa <i>Cleaning Service</i> PT."X" di Surabaya.	1. Tax Planning yang dilakukan terfokus pada biaya perawatan kendaraan karyawan, makanan dan natura lainnya, biaya PPh pasal 21. 2. Biaya perawatan setelah tax planning menghasilkan tax saving sebesar Rp. 208.424.
4.	Warka Syachbrani (2011)	Analisis Pemberian Natura Dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT. Media Fajar	Kebijakan yang berhubungan dengan pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan yang dijalankan di PT. Media Fajar sudah tepat dan dijalankan dengan memperhatikan peraturan-

			peraturan perpajakan yang berlaku.
5.	Mareta Windriarti (2012)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semen Tonasa di Pangkep	Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan memaksimalkan penghasilan bunga, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Kemudian memilih metode penyusutan garis lurus.
6.	Rori (2013)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sentra Indologis Utama Manado.	Dengan menerapkan <i>tax planning</i> perusahaan dapat mengefisienkan pajaknya sampai dengan Rp.2.898.153. Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket.
7.	Nora Dewi Lestari Leo (2013)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Ppn Dalam Penghematan Beban <i>Cash Flow</i> di CV. MMM	Perencanaan pajak dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian arus kas perusahaan.
8.	Ayu Ernawati, Moch. Dzulkrirom & Devi Farah Azizah (2015)	Analisis <i>tax planning</i> sebagai salah satu upaya penghematan pajak penghasilan (pph) badan (studi pada PT. Sang Hyang seri (Persero) Kantor Regional III Malang).	PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang dapat memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 849.265.934 pada tahun 2011, Rp 869.388.290, pada tahun 2012 dan Rp 307.189.706 pada tahun 2013.
9.	Erick Darmawan (2015)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi	Perencanaan pajak mampu mengefisienkan beban pajak tetapi dan memperjelas cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak ternyata berdampak positif pada koperasi tersebut, yaitu dapat mengefisienkan beban pajak pada tahun 2011 dan 2012.

10.	Noviane Claudya Pinkan Sambur, dkk (2015)	Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT. Hasjrat Abadi Manado)	Bahwa secara serentak PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, dan secara parsial PPN tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor, sedangkan PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.
11.	Kevin Lintang (2017)	Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan spt masa ppn pada kkp pratama manado.	Dengan penerapan aplikasi e-Faktur pada pengusaha kena pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dan tingkat kepatuhan nya menunjukkan tingkat kepatuhan dari Pengusaha Kena pajak selama 6 bulan masih tergolong kurang efektif karna hanya tumbuh sekitar 74,62%.
.12.	Kadek Addis Satya Andrayuga (2017)	Pengaruh penerapan e-Faktur, Biaya kepatuhan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) pada KPP Pratama Singaraja.	Menunjukkan bahwa secara persiapan penerapan e-Faktur, sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan ( <i>Tax Evasion</i> ), sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).
13.	Aliya Nur Putri Astuti (2017)	Pengaruh e-faktur dan pengetahuan pajak terhadap penerimaan	bahwa <i>e-faktur</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan

		pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variable moderating pada kantor pelayanan pajak pratama sunter, Jakarta Utara	pajak. Interaksi moderasi dalam kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian <i>efaktur</i> terhadap penerimaan pajak, serta interaksi moderasi kepatuhan wajib pajak sebagai variable moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak. dalam penggunaan metode yaitu <i>purposive sampling</i> .
14.	Suhadi (2017)	Pengaruh E-Filling, e-Billing dan e-Faktur terhadap kepatuhan pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus	Bahwa sistem e-Faktur sangat berpengaruh secara positif terkait kepatuhan nya di mana metode melalui pendekatan kuantitatif yang digunakan menghasilkan P.Value 0,67 dari nilai Standar yg ditetapkan 0,03.
15.	Mega Kusuma, dkk (2017)	Penerapan kebijakan Elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak dalam rangka kemudahan pelayanan kepada wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Bekasi selatan.	Bahwa secara keseluruhan cukup baik meskipun masih ada beberapa yang menghambat dalam pembuatan faktur pajak dan mempengaruhi kepatuhan wajib seperti tidak meratanya sosialisasi yang di lakukan oleh kantor palayanan pajak, server down / offline, jaringan internet yang belum stabil, pengetahuan perusahaan kena pajak yang masih kurang terkait kebijakan dan kurangnya anggota fiskus untuk mensosialisasikan kebijakan di kantor pelayana pajak itu sendiri.

### E. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Fikir

Keterangan:

PT. Bosowa Beton Indonesia merupakan perusahaan wajib pajak yang membayar pajak dengan nominal yang tidak sedikit, sehingga sangat diperlukan menerapkan metode-metode dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) tanpa melanggar aturan dan hukum perpajakan yang berlaku. Metode-metode yang digunakan bertujuan untuk mengatur alur kas perusahaan sehingga dapat meminimalkan besaran PPN yang

dibayarkan ke kas negara. Hasil ini tentunya dapat menjadi saran dan tambahan pengetahuan kepada perusahaan lainnya.

#### **F. Hipotesis**

Mengacu pada kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini yakni “Diduga bahwa dengan adanya Tax Planning dapat mengurangi besaran dan dampan beban pajak dari PPN yang terutang melalui mekanisme sistem e-Faktur pada PT. Bosowa Beton Indonesia”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian penulis adalah PT. Bosowa Beton Indonesia di Makassar yang dilaksanakan selama 3 bulan, yakni bulan desember tahun 2017 sampai dengan february tahun 2018.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah:

- a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka. Data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan yang biasanya berupa angka dan nilai-nilai.

## 2. Sumber Data

Jenis data adalah data sekunder. Menurut Wulansari (2013) data sekunder adalah data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran serta literature yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, didapatkan pula data yang berhubungan dengan sejarah, struktur organisasi, dan aktivitas utama PT. Bosowa Beton Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan Surat Pemberitahuan (SPT) periode tahun 2017.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Panduan Pustaka (*library research*)

Panduan Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, catatan-catatan kuliah yang mendukung dan berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan sebagai dasar untuk melakukan analisa dalam pembahasan ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan yang

dimaksud terdiri dari:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat.
- b. Metode Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan pegawai.
- c. Dokumentasi. yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

#### **D. Metode Analisis**

Analisis merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Ketika peneliti sudah selesai dalam mengumpulkan data, maka langkah berikutnya ialah menganalisis data yang dtelah diperoleh.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yag diperoleh dari sampel populasi penilitian di analisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah . Pendekatan keilmuan yang digunakan adalah

pendekatan ilmu ekonomi positif.

### **E. Operasional Variabel Penelitian**

Menurut sugiyono (2012: 13), definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak perusahaan dan perencanaan pajak.

#### **1. Beban pajak perusahaan**

Beban pajak perusahaan adalah jumlah pajak yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang dapat mengurangi laba usaha. Beban pajak ini diukur dengan cara:

- a. Mengidentifikasi biaya-biaya yang diperbolehkan dalam pajak.
- b. Penggunaan tarif pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

#### **2. Perencanaan pajak (*tax planning*)**

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang

pajaknya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak.
- b. Menggunakan kredit pajak dalam mengurangi pajak yang terutang
- c. Pemilihan metode akuntansi.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah PT Bosowa Beton Indonesia

Bosowa merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan oleh Bapak H.M Aksa Mahmud pada tahun 1973 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Bosowa berasal dari nama tiga kerajaan bugis yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Ketiganya merupakan kerajaan tertua Bugis yakni yakni Bone yang terletak di Pantai Timur Sulawesi Selatan, Soppeng yang terletak didataran tinggi Sulawesi Selatan dan Wajo yang terletak di sekitar Danau Tempe. Pendiri Bapak H.M Aksa Mahmud memberikan dasar bagi perusahaan untuk tumbuh dan menjadi salah satu kelompok bisnis terbesar yang muncul dari Indonesia Timur.

Bosowa merintis usahanya sejak tahun 1973 dengan CV Moneter sebagai cikal bakal Bosowa yang didirikan tepatnya tanggal 22 Februari 1973 di Makassar. Tahun 1978, CV Moneter lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Moneter Motor dan mendapat hak eksklusif menjadi *dealer* resmi mobil Datsun untuk kawasan Indonesia Timur. Melalui usaha dan kerja keras, pada bulan Oktober tahun 1980, PT Moneter Motor mendapat kepercayaan dari Mitsubishi Motor menjadi *sales* dan distributor mobil Mitsubishi untuk wilayah Indonesia Timur dan

mengubah nama menjadi PT Bosowa Berlian Motor. PT Bosowa Berlian Motor berkembang menjadi distributor otomotif terkemuka di Indonesia Timur dan menjadi motor penggerak ekspansi bisnis Bosowa di bidang perdagangan, konstruksi dan agrokultur. Memasuki usaha jasa keuangan dengan mendirikan perusahaan *multifinance*.

Memasuki decade tahun 1990-an, Bosowa Corporation memasuki industri manufaktur dengan mendirikan PT Semen Bosowa Maros, Kemudian Bosowa juga membangun usaha distribusi, logistik dan transportasi pendukung dengan membangun jalan tol Ir. Sutami yang terletak di Makassar. Tidak hanya itu, Bosowa juga mengembangkan usaha jasa keuangan dengan melakukan akuisisi perusahaan asuransi

Pada dekade tahun 2000-an, Bosowa melakukan ekspansi diberbagai bidang usaha dengan mendirikan pabrik semen di Batam, juga mengakuisisi dan membangun beberapa ruas jalan tol di Jabodetabek dan Makassar. Bosowa memasuki usaha properti dengan mendirikan Menara Bosowa dan mengakuisisi Hotel Aryaduta Makassar.

Memasuki dekade tahun 2010-an, Bosowa melakukan diversifikasi usaha jasa keuangan dengan melakukan akuisisi Bank Bukopin dan Bank Kesawan (sekarang beralih nama menjadi Bank QNB Indonesia) dan perusahaan sekuritas. Bosowa juga

merambah ke usaha pendidikan dengan mengakuisisi Universitas 45 (sekarang bernama Universitas Bosowa) memperkuat usaha infrastruktur dengan mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berlokasi di Jenepono, Sulawesi Selatan dan terminal LPG di Makassar dan Banyuwangi. Bosowa juga menambah kapasitas semen dengan mendirikan Line-2 di Maros dan juga mendirikan pabrik semen di Banyuwangi.

PT Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT Bosowa Corporindo yang khusus memproduksi *Ready Mix* bertujuan untuk melayani kebutuhan Ready Mix mulai dari skala kecil, skala menengah hingga skala besar.

PT Bosowa Beton Indonesia berdiri sejak tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Pasir Bara dibawah naungan Grup Semen Bosowa yang bergerak dibidang tambang *trass* dan *silica*, serta *Ready Mix*. Pada tahun 2007 perusahaan melakukan merger vertikal dengan salah satu unit bisnis mandiri Bosowa Corporate lainnya yaitu PT Semen Bosowa Group. Merger Vertikal dilakukan karena adanya keterkaitan dalam rantai produksi masing-masing perusahaan. Perusahaan membutuhkan semen yang di produksi oleh PT Semen Bosowa Group sebagai material untuk membuat *Ready Mix*, sedangkan PT Semen Bosowa Group membutuhkan *trass* yang di produksi oleh PT Bosowa Beton Indonesia sebagai material campuran semen. *Trass* merupakan salah satu bahan



galian yang digunakan untuk bahan membuat semen yang berwarna putih kekuning-kuningan dan telah mengalami tingkat pelapukan lebih lanjut, apabila *trass* diampur dengan kapur tohor (hasil pembakaran batu kapur alam) dan air maka akan membentuk bahan seperti semen.

Sejak tahun 2011 hingga 2014 PT Bosowa Beton Indonesia berada dibawah naungan Bosowa Resources Group, dengan dukungan pabrik semen milik PT Semen Bosowa dan *stone crusher* yang dikelola oleh Bosowa Resources, menjadi jaminan ketersediaan material dan bahan baku berkualitas untuk produksi di PT Bosowa Beton Indonesia. Bisnis utama PT Bosowa Beton Indonesia adalah memproduksi *Ready Mix* dengan standar kualitas mutu terbaik. Pada saat dibawah naungan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Beton Indonesia mengoperasikan 3 *Batching Plant* dan setiap *Batching Plant* memiliki kapasitas produksi sebesar 50 m<sup>3</sup>/jam.

PT Bosowa Beton Indonesia telah mendapatkan sejumlah proyek pengecoran besar diwilayah Sulawesi Selatan diantaranya: Proyek Jalan Bebas Hambatan Tol Ir. Sutami Makassar, dan proyek Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar.

Tahun 2014 PT Bosowa Beton Indonesia berganti manajemen dibawah naungan Bosowa Properti dan diakhir tahun 2015 PT Bosowa Pasir Bara mulai *rebranding* dengan nama PT

Bosowa Beton Indonesia langsung dibawah operasional Bosowa Corporindo. Saat ini PT Bosowa Beton Indonesia memiliki *Batching Plant* sebanyak 9 unit, 50 unit *Truck Mixer*, dan 7 unit *Concrete Pump* yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia khususnya bagian Makassar, Maros, Barru, Kupa, Mamuju, Malili, Kendari, Tegal dan Jogjakarta. Untuk saat ini beberapa *batching plant* sementara dalam proses pembangunan.

Kantor Pusat PT Bosowa Beton Indonesia berlokasi di Menara Bosowa Lt 22 Jalan Jenderal Sudirman No 5 Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia dan kantor pemasaran berlokasi di Plant Makassar Jalan Tol Ir. Sutami Makassar (samping terowongan II tol reformasi).

### **Produk-produk PT Bosowa Beton Indonesia**

PT Bosowa Beton Indonesia khusus bergerak dibidang produksi *Ready Mix* atau biasa dikenal dengan nama Beton siap pakai, adapun produk-produk yang dihasilkan sebagai berikut :

#### **1) *Ready Mix (cast-in place)***

*Ready Mix* ini sendiri diproduksi oleh PT Bosowa Beton Indonesia, dan memiliki beberapa jaminan mutu yang disesuaikan atas permintaan dan kebutuhan konsumen.

Beberapa diantaranya sebagai berikut :

## a) K-225

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan rumah, pembangunan ruko tiga (3) lantai, pembangunan *showroom*, dan pembangunan skala kecil lainnya.

## b) K-300

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan gedung perkantoran, pembangunan jalan, dan pembangunan skala kecil lainnya.

## c) K-400

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan pabrik, pembangunan jembatan, pembuatan bor pile, dan pembangunan yang berskala besar lainnya.

**2) Beton *Precast***

Beton *Precast* adalah beton pra-cetak yang dibuat menggunakan cetakan khusus dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisien waktu.

Beberapa diantaranya sebagai berikut :

## a) U Ditch

Beton *Precast* ini sendiri biasanya digunakan untuk pembuatan saluran air sehingga khusus dibuat dengan bentuk seperti kotak setengah jadi (berbentuk huruf U) agar pada saat digunakan air dapat mengalir dengan baik.

b) Box Culvert

Beton Precast ini sendiri biasanya digunakan dalam saluran Crossing Jalan Raya, pengganti struktur jembatan, jalur steam (air panas), cable duct dan fire exit

c) Panel dan Tiang Pagar

Beton Precast ini sendiri biasanya digunakan sebagai pagar dengan kelebihan yang lebih ekonomis, pengerjaan yang lebih mudah, dan kebutuhan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk lain sehingga mengurangi upak pekerjaan

**A. Visi dan Misi PT. Bosowa Beton Indonesia**

a. Visi PT. Bosowa Beton Indonesia


Menjadi perusahaan Ready Mix Terbesar di Wilayah Indonesia

b. Misi PT. Bosowa Beton Indonesia



Memproduksi Ready Mix dan Produk turunannya dengan kualitas dan pelayanan terbaik

**B. Struktur Organisasi PT Bosowa Beton Indonesia**

Saat ini PT Bosowa Beton Indonesia langsung berada dibawah naungan Bosowa Corporindo dan dipimpin langsung oleh Direktur. Adapun struktur organisasi yang berlaku di PT Bosowa Beton Indonesia untuk menunjang kegiatan operasional yaitu sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Perusahaan**



### C. Uraian Tugas Departemen

Adapun tugas utama dari masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi :

1. Bosowa Corporindo. Bosowa Corporindo berperan sebagai tempat naungan PT Bosowa Beton Indonesia.
2. Direktur. Direktur bertugas memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan dan karyawan.
3. Sekretaris. Sekretaris bertugas membantu direktur dalam hal administrasi.
4. *Plan Do Check Act* (PDCA). PDCA adalah proses pemecahan masalah empat (4) langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas.
5. *Head Departement QA*
  - a. *Head Section Laboratorium*, bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang ada di laboratorium
  - b. *Head Section Site-Technical*, bertanggungjawab atas tersedianya mesin, peralatan dan kebutuhan listrik demi kelancaran produksi.
6. *Head Maintenance & Equipment*
  - a. *Head Section Maintenance Batching Plant* bertanggungjawab untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengawasan atas semua mesin atau peralatan yang digunakan selama berlangsungnya proses produksi dan kegiatan ini dilakukan oleh *Head Section Maintenance* disemua *Batching Plant* PT Bosowa Beton Indonesia.
  - b. *Head Section Maintenance Heavy Equipment & Trucks* bertanggungjawab untuk mengatur semua yang berhubungan

dengan alat berat dan truk yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi.

- c. *Admin Maintenance & Transport* bertugas menjaga dan memelihara semua alat transportasi yang digunakan perusahaan dalam kegiatan produksi.

7. *Head Departement Management Transport*

- a. Koordinator *Driver Dump Trucks, Mixer* dan Kapsul bertugas menjaga dan mengawasi *Dump Trucks, Mixer* dan Kapsul yang ada di perusahaan.
- b. Koordinator *Loader* dan *Concrete Pump (CP)* bertugas khusus menjaga dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan *Loader* dan *Concrete Pump* selama proses produksi.

8. *Head Departement* Produksi bertanggungjawab mengawasi semua kegiatan proses produksi yang sedang berlangsung diperusahaan.

9. *Head Departement Marketing & Sales*

- a. Admin & *Customer Care (CC)* bertanggungjawab melayani *customer* yang akan melakukan pembelian atau ingin bertanya tentang *Ready Mix*.
- b. *Head Section Sales 1 (Retail)* bertanggungjawab menjalankan proses penjualan *Ready Mix* dalam bentuk *Retail* (Eceran) dengan kapasitas rendah.
- c. *Head Section Sales 2 (Project)* bertanggungjawab dalam menjalankan proses penjualan *Ready Mix* dalam bentuk *Project* (Proyek) dengan kapasitas menengah hingga besar.

10. *Head HR & GA (Human Resources & General Affairs)*

- a. *Head Section HR & GA* bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. Membawahi langsung beberapa bagian seperti *Personal Admin, Recruitment and Development* dan *Payroll*.



- b. *Head Section Legal & Investor Relation (IR)* bertanggungjawab dalam hal berkas-berkas legal dan hubungan kerjasama dengan investor.  
Langsung membawahi beberapa bagian seperti *Safety & Security* dan *Legal*.

11. *Head Departement Finance & Accounting*

- a. *Head Section Finance & Collection* bertanggungjawab atas semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Membawahi beberapa bagian seperti *Cashier*, *Verifikasi* dan *Collect & Billing*.
- b. *Head Section Accounting & Tax* bertanggungjawab dalam semua hal yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan laporan keuangan perusahaan.
- c. *Head Section Warehouse* bertanggungjawab menjaga dan mengawasi bahan baku yang ada digudang.

12. *Head Departement Procurement*

- a. *Head Section Purchasing Material* bertanggungjawab dalam hal pembelian semua material bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk proses produksi.

13. *Head Section Purchasing Spare Part* bertanggungjawab dalam hal pembelian *Spare Part* atau biasa dikenal dengan sebutan perlengkapan kebutuhan mesin *transport* perusahaan.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aturan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengusaha Kena Pajak**

##### **I. ATURAN DASAR HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Undang-undang nomor 8 Tahun 1953 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama UU Pajak Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk informasi sistem perpajakan nasional (*Tax reform*) 1983. Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951 Drt. Jo UU No. 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 Tahun sejak mulai berlaku, undang-undang ini mengalami tiga kali perubahan, yaitu :

Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1984, mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1995

a) Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2001,

b) Perubahan yang ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, mulai berlaku pada tanggal 1April 2010

Dasar pertimbangan perubahan ketiga UU PPN 1984 yang dituangkan dalam konsiderans “Menimbang” UU Nomor 42 Tahun 2009 sebenarnya lebih menampilkan tujuan perubahan adalah:

- a. Lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan
- b. Menciptkan sistem perpajakan yang sederhana
- c. Mengamankan penerimaan Negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan ketiga atas Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah meciptkan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menyederhanakan Sistem Pajak Pertambahan Nilai

Penyederhanaan sistemn Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak kewajiban perpajakannya.

3. Mengurangi biaya kepatuhan Wajib Pajak

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan Hak dan kewajibannya, maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan nilai rasio pajak (*Tax Ratio*).

#### 5. Mengamankan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Fungsi Pajak sebagai sumber penerimaan Negara tetap menjadi pertimbangan

#### 6. Mengurangi distorasi dan peningkatan Kegiatan Ekonomi

Kemudian dasar hukum dalam penentuan Faktur Pajak Masukan yang boleh dikreditkan dalam mengurangi besarnya PPN Terutang setiap bulan nya yaitu :

- a. Pasal 9 ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 1983 dengan perubahan UU yang ketiga yaitu Nomor 42 Tahun 2009
- b. Pasal 19 PP Nomor 1 Tahun 2012

## **II. KARAKTER LEGAL DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Pada proses penggunaan Pajak Pertambahan Nilai ada konsep legal karakter didalamnya mencakup :

1. Pajak tidak langsung. Yang memikul beban PPN adalah pembeli tetapi yang mempunyai kewajiban membayar ke kas negara adalah penjual. Inilah yang disebut tidak langsung. Kewajiban membayar PPN tidak langsung dikenakan kepada pembeli tetapi melalui pihak lain yaitu penjual.

2. Pajak objektif. PPN dikenakan kepada pembeli dengan tanpa memperhatikan kondisi pembeli. Apakah pembeli itu layak kena pajak apa tidak. Sepanjang mengkonsumsi barang ia harus memikul beban pajak. Objek PPN adalah penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kalau melakukan penyerahan kena pajak berarti harus kena pajak. Bandingkan dengan pajak subjektif seperti pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sangat memperhatikan subjek nya. Kalau penghasilan subjek pajak dibawah PTKP ia tidak wajib bayar PPh.
3. Multi stage levy dan non kumulatif. PPN dikenakan pada chain atau rantai produksi dan distribusi. Multi stage diterapkan karena tujuan akhir PPN adalah end user. Sebenarnya, pabrikan dan distributor tidak membayar PPN. Ia membayar PPN karena menjadi perantara atau ada dalam chain ke end user. Jika distributor tidak mengambil margin atau tidak membuat nilai tambah maka tidak ada PPN yang disetor bahkan jika lebih besar pajak masukan dari pajak keluaran bisa lebih bayar.

Agar tidak terjadi pajak berganda maka diterapkan indirect subtraction method. Bisa juga disebut credit method karena adanya pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran atau invoice method karena kewajiban membuat faktur dan faktur pajak merupakan sarana pengkreditan pajak masukan.

### III. PENGHINDARAN PAJAK SECARA LEGAL

Pada bagian dari tax planning ini dilakukan penghematan beban pajak dengan cara legal yang biasa di kenal *Tax Avoidance* namun ada yang dikenal dengan penghindaran ajak secara illegal *Tax Evasion*.

Dari pengertian tax avoidance maupun tax evasion sama-sama bertujuan untuk mengurangi hutang pajak. Dalam hal ini tax avoidance dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada pada hukum tersebut, sedangkan tax evasion dilakukan dengan cara illegal atau melanggar ketentuan yang berlaku. Walaupun secara legal tax avoidance dan tax evasion dapat dibedakan, namun secara ekonomis baik perencanaan pajak melalui tax avoidance atau tax evasion sama-sama berakibat mengurangi penerimaan pajak.

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **IV. ATURAN TERKAIT PENGUSAHA KENA PAJAK**

##### **a. Pengetian PKP**

PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha / bisnis / perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya.

Sebelum mendapat pengukuhan PKP atau Pengusaha Kena Pajak, seorang pengusaha atau wajib pajak badan harus memenuhi syarat pengajuan PKP dan lolos dari survey yang dilakukan KPP atau KP2KP.

##### **b. Syarat Pengajuan PKP**

Untuk mendapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha / bisnis / perusahaan harus memenuhi syarat:

1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha / bisnis / perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.

2. Melewati proses survey yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran
3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

#### **c. Aturan Dasar PKP**

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil.
3. PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil

### **B. Sistem Informasi Faktur Pajak**

#### **1. Pengertian Faktur Pajak**

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan



Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

## 2. Jenis Faktur Pajak

- a. **Faktur Pajak Keluaran** adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
- b. **Faktur Pajak Masukan** adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
- c. **Faktur Pajak Pengganti** adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. **Faktur Pajak Gabungan** adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
- e. **Faktur Pajak Cacat** adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani

termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

### C. Analisis Perhitungan Perencanaan Pajak

Untuk memperoleh metode yang tepat untuk penghematan perencanaan pajak pertambahan nilai terutang bagi PT. Bosowa Beton Indonesia, maka penulis akan menampilkan dan memperhitungkan PPN terhutang dari beberapa sudut pandang antara lain :

NO	PERIODE	PPN DIPUNGUT SENDIRI		PPN MASUKAN		PPN TERHUTANG
		DPP	PPN	DPP	PPN	
1	JANUARI	7.982.157.501	798.215.750	4.586.484.967	458.648.497	339.567.253
2	FEBRUARI	5.357.394.533	535.739.453	3.086.345.178	308.634.518	227.104.936
3	MARET	11.128.610.139	1.112.861.014	5.007.223.820	500.722.382	612.138.632
4	APRIL	12.112.638.906	1.211.263.891	5.044.599.982	504.459.998	706.803.892
5	MEI	12.397.549.223	1.239.754.922	5.389.921.958	538.992.196	700.762.727
6	JUNI	7.234.060.312	723.406.031	3.572.649.895	357.264.990	366.141.042
7	JULI	7.578.720.377	757.872.038	4.163.919.811	416.391.981	341.480.057
8	AGUSTUS	5.521.401.992	552.140.199	3.191.774.505	319.177.451	232.962.749
9	SEPTEMBER	5.868.160.419	586.816.042	5.956.749.274	595.674.927	(8.858.886)
10	OKTOBER	7.321.000.466	732.100.047	4.739.390.875	473.939.088	258.160.959
11	NOPEMBER	7.249.354.414	724.935.441	4.117.690.289	411.769.029	313.166.413
12	DESEMBER	5.157.814.252	515.781.425	3.577.402.294	357.740.229	158.041.196
TOTAL		94.908.862.534	9.490.886.253	52.434.152.848	5.243.415.285	4.247.470.969

Gambar 5.1  
Rekapan Penjualan dan Pembelian 2017

#### 1. PPN Terhutang sebelum Tax Planing

Mengenai jumlah Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan maka akan didapatkan utang PPN yang harus di bayarkan oleh PT. Bosowa Beton Indonesia dengan cara melakukan mekanisme

pengkreditan antara Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Setelah dilakukan mekanisme pengkreditan PPN maka akan muncul kekurangan atau lebih bayar. Pada bulan Januari sampai bulan Agustus, Oktober, November dan Desember terlihat bahwa kurang bayar, hal ini karena jumlah Faktur Pajak Masukan yang diterima lebih kecil dibandingkan jumlah Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan, sedangkan untuk bulan September dapat dilihat bahwa terjadi kelebihan bayar, hal ini dikarenakan jumlah Faktur Pajak Masukan yang diterima lebih besar dibandingkan jumlah Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan. Contoh pada bulan Januari Faktur Pajak Masukan yang diterima sebesar Rp. 458.648.497 dan Faktur Pajak Keluaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 798.215.750, maka timbul kurang bayar sebesar Rp. 339.567.253, sedangkan pada bulan September Faktur Pajak Masukan yang diterima sebesar Rp. 595.674.927 dan Faktur Pajak Keluaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 586.816.042, maka terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 8.858.886,-.

Atas munculnya lebih bayar maka harus dilakukan kompensasi kebulan pada laporan pajak berikutnya. Terdapat kelebihan dalam melakukan kompensasi yaitu mudahnya prosedur dalam menerapkannya seperti restitusi yang lebih dahulu mengajukan permohonan restitusi, tidak adanya pengecualian bagi wajib pajak yang dapat melakukan kompensasi atau semua wajib pajak yang pada suatu masa PPNnya timbul lebih bayar dapat melakukan Kompensasi.

## **2. Tax Planing dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan**

PT. Bosowa Beton Indonesia dalam menerapkan perencanaan pajak ini menyesuaikan dengan omzet penjualan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah Faktur Pajak Masukan yang nantinya akan dikreditkan dengan Faktur Pajak Keluaran yang diperoleh dari omzet penjualan. Jika omzet penjualan besar maka otomatis Faktur Pajak Keluaran juga besar sehingga memerlukan Faktur Pajak Masukan yang banyak untuk dikreditkan sehingga PPN terhutang dapat diminimalkan dengan sebaik mungkin. Jika omzet penjualan pada masa tertentu kecil maka jumlah Faktur Pajak Masukan yang akan dikreditkan disesuaikan dengan jumlah Faktur Pajak Keluaran nya dan jika terdapat Faktur Pajak Masukan yang belum dikreditkan pada masa tersebut maka akan dikreditkan pada masa-masa berikutnya, contohnya Faktur Pajak masa Januari dan Februari yang dikreditkan pada masa Maret jika mengambil contoh pada gambar 5.1

Kecilnya utang PPN tiap Masa tentu saja menguntungkan bagi perusahaan karena ini merupakan tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Jika dilihat dari hasil yang diperoleh dengan menerapkan perencanaan pajak ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT. Bosowa Beton Indonesia dalam mengatur Cash Flow perusahaan. Setiap perencanaan pajak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan Faktur Pajak Masukan ini yang memiliki

kelebihan yaitu: utang PPN menjadi tidak fluktuatif seperti saat sebelum diterapkannya perencanaan pajak sehingga cash flow perusahaan lebih terencana dengan baik. Pada perencanaan pajak ini juga memiliki kekurangan yaitu jika manajer accounting tidak melakukan perhitungan yang tepat sehingga menyebabkan Faktur Pajak Masukan tersebut dikreditkan melebihi batas waktu yang diperbolehkan dalam Pasal 9 ayat 9 UU PPN yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika saat pemeriksaan oleh pihak DJP dan terbukti adanya kesalahan pada pengkreditan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan maka akan dikenai sanksi dari DJP. Hal tersebut tentu akan merugikan bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut manajer accounting perlu memperhitungkan secara tepat dan cermat agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam mengkreditkan Faktur Pajak Masukan.

### **3. Tax Planing melalui pembelian BKP dengan PPN**

PT. Bosowa Beton Indonesia tidak hanya melakukan pembelian barang dagang pada supplier yang telah dikukuhkan sebagai PKP saja namun juga melakukan pembelian pada supplier Non PKP. PT. Bosowa Beton Indonesia lumayan banyak melakukan pembelian barang baik BKP dengan PPN maupun pembelian BKP tanpa PPN. Berikut dapat dilihat data pembelian pada gambar di bawah ini :

NO	PERIODE	PPN DIPUNGUT SENDIRI		PPN MASUKAN		PPN TERHUTANG	PEMBELIAN NON PKP		PPN TERHUTANG GABUNGAN	VARIANS	
		DPP	PPN	DPP	PPN		DPP	PPN		Rp	%
1	JANUARI	7.982.157.501	798.215.750	4.586.484.967	458.648.497	339.567.253	1.247.378.260	124.737.826	214.829.427	124.737.826	37
2	FEBRUARI	5.357.394.533	535.739.453	3.086.345.178	308.634.518	227.104.936	887.524.440	88.752.444	138.352.491	88.752.444	39
3	MARET	11.128.610.139	1.112.861.014	5.007.223.820	500.722.382	612.138.632	982.539.413	98.253.941	513.884.691	98.253.941	16
4	APRIL	12.112.638.906	1.211.263.891	5.044.599.982	504.459.998	706.803.892	1.026.890.648	102.689.065	604.114.828	102.689.065	15
5	MEI	12.397.549.223	1.239.754.922	5.389.921.958	538.992.196	700.762.727	684.280.256	68.428.026	632.334.701	68.428.026	10
6	JUNI	7.234.060.312	723.406.031	3.572.649.895	357.264.990	366.141.042	528.433.972	52.843.397	313.297.645	52.843.397	14
7	JULI	7.578.720.377	757.872.038	4.163.919.811	416.391.981	341.480.057	1.030.370.014	103.037.001	238.443.055	103.037.001	30
8	AGUSTUS	5.521.401.992	552.140.199	3.191.774.505	319.177.451	232.962.749	603.462.485	60.346.249	172.616.500	60.346.249	26
9	SEPTEMBER	5.868.160.419	586.816.042	5.956.749.274	595.674.927	(8.858.886)	1.056.215.467	105.621.547	(114.480.432)	(123.339.318)	0
10	OKTOBER	7.321.000.466	732.100.047	4.739.390.875	473.939.088	258.160.959	912.972.804	91.297.280	166.863.679	91.297.280	35
11	NOPEMBER	7.249.354.414	724.935.441	4.117.690.289	411.769.029	313.166.413	908.165.572	90.816.557	222.349.855	90.816.557	29
12	DESEMBER	5.157.814.252	515.781.425	3.577.402.294	357.740.229	158.041.196	886.237.386	88.623.739	69.417.457	88.623.739	56
TOTAL		94.908.862.534	9.490.886.253	52.434.152.848	5.243.415.285	4.247.470.969	10.754.470.718	1.075.447.072	3.172.023.897	846.486.207	20
RATA-RATA		7.909.071.878	790.907.188	4.369.512.737	436.951.274	353.955.914	896.205.893	89.620.589	264.335.325	70.540.517	26

**Gambar. 5.2**  
**Rekapan Perbandinga PPN dgn pembelian BKP Status PKP**  
**dan Non PKP**

Berdasarkan gambar 5.2 di atas dapat dilihat bahwa pada bulan januari terdapat pembelian barang dangangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 4.586.484.967 dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 458.648.497,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 1.247.378.260,- jadi total pembelian barang pada bulan januari sebesar Rp. 5.833.863.227,- dengan PPN Masukan sebesar 583.386.323, dan terdapat penjualan sebesar Rp. 7.982.157.501 dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar 798.215.750,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan januari PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 339.567.253,- besaran PPN terhutang yang harus disetor

tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan januari semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 5.833.863.227 dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 583.386.323,- dan penjualan yang terjadi selama bulan januari sebesar Rp. 7.982.157.501,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 798.215.750,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan januari sebesar Rp. 214.829.427,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 124.737.826 atau sebesar 37%.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan Februari terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 3.086.345.178,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 308.634.518,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 887.524.440,- jadi total pembelian barang pada bulan februari sebesar Rp. 3.973.869.618,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 397.386.962,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 5.357.394.533,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 535.739.453,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan Februari PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 227.104.936,- besaran PPN

terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan februari semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 3.973.869.618,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 397.386.962,- dan penjualan yang terjadi selama bulan Februari sebesar Rp. 5.357.394.533,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 535.739.453,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan februari sebesar Rp. 138.352.491,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 88.752.444,- atau sebesar 39%

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan Maret terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 5.007.223.820,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 500.722.382,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 982.539.413,- jadi total pembelian barang pada bulan Maret sebesar Rp. 5.989.763.233,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 598.976.323,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 11.128.610.139,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 1.112.861.014,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan Maret PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 612.138.632,- besaran PPN



terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan maret semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 5.989.763.233,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 598.976.323,- dan penjualan yang terjadi selama bulan Maret sebesar Rp. 11.128.610.139,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 1.112.861.014,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan maret sebesar Rp. 513.884.691,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 98.253.941,- atau sebesar 16%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan April terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 5.044.599.982,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 504.459.998,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 1.026.890.648,- jadi total pembelian barang

pada bulan Maret sebesar Rp. 6.071.490.630,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 607.149.063,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 12.112.638.906,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 1.211.263.891,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan April PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 706.803.892,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan april semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 6.071.490.630,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 607.149.063,- dan penjualan yang terjadi selama bulan april sebesar Rp. 12.112.638.906,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 1.211.263.891,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan april sebesar Rp. 604.114.828,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 102.689.065,- atau sebesar 15%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan mei terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 5.389.921.958,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 538.992.196,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 684.280.256,- jadi total pembelian barang pada bulan mei sebesar Rp. 6.074.202.214,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 607.420.221,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 12.397.549.223,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 1.239.754.922,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan Mei PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 700.762.727,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan mei semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 6.074.202.214,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 607.420.221,- dan penjualan yang terjadi selama bulan mei sebesar Rp. 12.397.549.223,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 1.239.754.922,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan mei sebesar Rp. 632.234.701,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 68.428.026,- atau sebesar 10%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan juni terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 3.572.649.895,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 357.264.990,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 528.433.972,- jadi total pembelian barang pada bulan juni sebesar Rp. 4.101.083.867,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 410.108.387,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 7.234.060.312,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 723.406.031,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan juni PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 366.141.042,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan juni semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 4.101.083.867,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 410.108.387,- dan penjualan yang terjadi selama bulan juni sebesar Rp. 7.234.060.312,- dan mengeluarkan PPN keluaran

sebesar Rp. 723.406.031,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan juni sebesar Rp. 313.297.645,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 52.843.397,- atau sebesar 14%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan juli terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 4.163.919.811,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 416.391.981,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 1.030.370.014,- jadi total pembelian barang pada bulan juli sebesar Rp. 5.194.289.825,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 519.428.982,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 7.578.720.377,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 757.872.038,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan Juli PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 341.480.057,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan Juli semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 5.194.289.825,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 519.428.982,- dan penjualan yang terjadi selama bulan juli sebesar Rp. 7.578.720.377,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 757.872.038,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan juli sebesar Rp. 238.443.055,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 103.037.001,- atau sebesar 30%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 3.191.774.505,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 319.177.451,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 603.462.485,- jadi total pembelian barang pada bulan agustus sebesar Rp. 3.795.236.990,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 379.523.699,- dan terdapat penjualan sebesar Rp.

5.521.401.992,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 552.140.199,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan agustus PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 232.962.749,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan agustus semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 3.795.236.990,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 379.523.699,- dan penjualan yang terjadi selama bulan agustus sebesar Rp. 5.521.401.992,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 552.140.199,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan agustus sebesar Rp. 172.616.500,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 60.346.249,- atau sebesar 26%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan September terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP

dengan PPN sebesar Rp. 5.956.749.274,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 595.674.927,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 1.056.215.467,- jadi total pembelian barang pada bulan september sebesar Rp. 7.012.964.741,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 701.296.474,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 5.868.160.419,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 586.816.042,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan september PPN mengalami kelebihan bayar yang tidak seperti pada bulan sebelumnya sebesar Rp. (8.858.886),- kelebihan bayar PPN tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih besar dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan september semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 7.012.964.741,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 701.296.474,- dan penjualan yang terjadi selama bulan september sebesar Rp. 5.868.160.419,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 586.816.042,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN menjadi lebih bayar yang berbeda dari bulan sebelumnya pada bulan september sebesar Rp. (114.480.432),-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengalami kelebihan bayar dimana kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasikan ke masa



pajak berikutnya untuk mengurangi PPN terutang bulan berikutnya sehingga ranges yang didapatkan sebesar Rp. (123.339.318),- atau sebesar 0%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan Oktober terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 4.739.390.875,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 473.939.088,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 912.972.804,- jadi total pembelian barang pada bulan oktober sebesar Rp. 5.652.363.679,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 565.236.368,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 7.321.000.466,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 732.100.047,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan Oktober PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 258.160.959,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan oktober semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 5.652.363.679,- dengan menerima

PPN masukan sebesar Rp. 565.236.368,- dan penjualan yang terjadi selama bulan oktober sebesar Rp. 7.321.000.466,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 732.100.047,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan oktober sebesar Rp. 166.863.679,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 91.297.280,- atau sebesar 35%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan Nopember terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 4.117.690.289,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 411.769.029,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 908.165.572,- jadi total pembelian barang pada bulan nopember sebesar Rp. 5.025.855.861,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 502.585.586,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 7.249.354.414,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 724.935.441,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan nopember PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 313.166.413,- besaran

PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan nopember semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 5.025.855.861,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 502.585.586,- dan penjualan yang terjadi selama bulan nopember sebesar Rp. 7.249.354.414,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 724.935.441,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan nopember sebesar Rp. 222.349.855,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 90.816.557,- atau sebesar 29%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas pula dapat dilihat bahwa pada bulan Desember terdapat pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN sebesar Rp. 3.577.402.294,- dengan menerima PPN Masukan sebesar Rp. 357.740.229,- dan melakukan pembelian barang dengan BKP tanpa PPN sebesar Rp. 886.237.386,- jadi total pembelian

barang pada bulan desember sebesar Rp. 4.463.639.680,- dengan PPN Masukan sebesar Rp. 446.363.968,- dan terdapat penjualan sebesar Rp. 5.157.814.252,- dan mengeluarkan PPN Keluaran sebesar Rp. 515.781.425,- sehingga dapat diketahui bahwa pada bulan desember PPN terhutang yang harus disetor sebesar Rp. 158.041.196,- besaran PPN terhutang yang harus disetor tersebut dikarenakan PPN Masukan yang diterima lebih kecil dari PPN Keluaran yang diterbitkan.

Berdasarkan gambar 5.2 di atas jika pada bulan desember semua Pembelian barang dagangan dilakukan kepada BKP dengan PPN maka total pembelian yang terjadi sebesar 4.463.639.680,- dengan menerima PPN masukan sebesar Rp. 446.363.968,- dan penjualan yang terjadi selama bulan desember sebesar Rp. 5.157.814.252,- dan mengeluarkan PPN keluaran sebesar Rp. 515.781.425,- sehingga dapat diketahui bahwa PPN terhutang pada bulan desember sebesar Rp. 69.417.457,-

Berdasarkan dua penjelasan dan gambar di atas dapat diketahui bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN maka akan mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp. 88.623.739,- atau sebesar 56%

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika PT. Bosowa Beton Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar 20% atau Rp. 846.486.207,-. Hal tersebut dapat mempengaruhi cash flow perusahaan untuk bisa lebih baik ke depannya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh PT. Bosowa Beton Indonesia dilakukan kepada distributor atau perusahaan yang bergerak sesuai kebutuhan industry perusahaan BKP Dengan PPN dan BKP tanpa PPN.
2. Untuk meminimalkan hutang pajak PPN dapat menerapkan perencanaan semua atau 95% pembelian barang dagangan kepada distributor atau perusahaan yang menyediaakn barangan material atau spare part yang telah PKP.
3. Jika perusahaan menggunakan tax planning yang ke tiga yaitu Tax Planing melalui pembelian Brang Kena Pajak (BKP) dengan PPN dalam artian BKP yang di beli berasal dari pengusaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) semua, maka PT. Bosowa Beton Indonesia akan menekan biaya pembayaran pajak terhutang sebesar 20% pada tahun 2017.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyarankan antara lain :

1. PT. Bosowa Beton Indonesia lebih memperhatikan atau mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil dalam menjalankan usaha terutama pada kebijakan pembelian barang untuk persediaan barang dagang sehingga nantinya tidak mengurangi tingkat keuntungan perusahaan.
2. PT. Bosowa Beton Indonesia dalam menerapkan perencanaan pajak haruslah secara cermat dengan memperhatikan segala aspek baik aspek resiko maupun biaya yang timbul atas perencanaan pajak tersebut. Bagi pihak manajemen harus terus memperbaharui perencanaan pajak seiring dengan peraturan pajak yang terus diperbaharui oleh DJP. Dimana yang perlu dilakukan adalah memperluas analisis pemahaman mengenai perundang-undangan yang berlaku supaya dapat memaksimalkan peraturan perpajakan utamanya dalam jenis Pajak Pertambahan Nilai yang dapat digunakan untuk memaksimalkan *tax saving*. Dimana *tax planning* terbukti memberikan hasil *tax saving* yang cukup signifikan bermanfaat bagi perusahaan. Yang artinya dapat mengurangi besaran pembayarann pajak tanpa melakukan pelanggaran terkait peraturan perpajakan atau secara azaz perpajakan (Legal).
3. Penulis juga menyarankan pada PT. Bosowa Beton Indonesia
  - a) Untuk melakukan pembelian atas BKP dengan PPN tidak perlu melakukan pembelian BKP tanpa PPN karena dari

segi perpajakan pembelian atas BKP dengan PPN lebih menguntungkan dari pada pembelian BKP tanpa PPN. Syarat Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Faktur Pajak Keluaran adalah harus ada Faktur Pajak yang sesuai dengan UU PPN dan faktur pajak hanya dapat dibuat oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika PT. Bosowa Beton Indonesia ingin tetap bekerja sama dengan supplier yang ada maka sebaiknya PT. Bosowa Beton Indonesia mendorong sebagian supplier atau perusahaan yang menyediakan material maupun spare part yang belum dikukuhkan sebagai PKP untuk dikukuhkan menjadi PKP, sehingga PT. Bosowa Beton Indonesia tidak rugi jika melakukan pembelian pada supplier tersebut atau mencari supplier lain yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

- b) Agar manajemen accounting melakukan pencatatan dan rekap data dengan baik sehingga mempermudah bagi pihak lain terutama bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika dilakukan pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Farida. 2017. *Persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tentang Penerapan E-Spt Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Kemudahan Pelaporan Spt-Masa Ppn Pada KPP Pratama Sekayu*. Jurnal Ekonomi. Universitas Baturaja.
- Pohan Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Erly Suandy. 2007. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ernawati Ayu, dkk. 2015. *Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Pph) Badan (Studi pada PT. Sang Hyang seri (Persero) Kantor Regional III Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Hidayat Nita Fhikniati. 2012. *Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada PT. Agricon Putra Citra Optima*, Jurnal Perpajakan.
- Leo, Nora Dewi Lestari. 2013. *Penerapan Tax Planning Ppn Dalam Penghematan Beban Cash Flow di CV. MMM*. Jurnal Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA).
- Librata, Noviandi. 2009. *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukabumi*. Jurnal Akuntansi S1. STIE MDP.
- Lindawati. 2010. *Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Resmi Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat



- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Romansyah, Ahmad Agus. 2017. *Analisis Implementasi Tax Planning Atas Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor 12 Mesin Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya di PT. Bio Farma (Persero)*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Rori, Handri. 2013. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sentra Indologis Utama Manado*. Jurnal Riset Ekonomi.
- Sakti Wira dan Hidayat. 2015. *E-Faktur: Mudah dan Cepat*. Jakarta: Visimedia.
- Sambur, Noviane Claudya, dkk. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT. Hasjrat Abadi Manado)*. Jurnal Akuntansi. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sari, Viega Ayu Permata. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA).
- Silvianti. 2010. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)*. Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Suhartono, Rudy dan Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono & Damayanti. 2010. *Perpajakan indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Suryanti. 2008. *Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak pada PT. Arta Design*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No.3.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

## RIWAYAT HIDUP



Andi Nurima Bangsawan lahir di Ujung Pandang, Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 April 1992 dari Pasangan Ayahanda H. Andi Najamuddin Krg. Rani (Almarhum) dan Ibunda Andi Rahmatiah P. Ngani. Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Pendidikan Formal Penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Inpres II Rappokalling dan lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Makassar dan lulus pada tahun 2007, kemudian Pendidikan dilanjutkan kembali ke tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 7 Makassar dan lulus pada tahun 2010, setelah lulus dari SMK Negeri 7 Makassar, Penulis melanjutkan Studi S1 pada tahun 2014 di Perguruan Tinggi Swasta ternama di Sulawesi Selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan mengambil konsentrasi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.